

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA SENI PATUNG DI KABUPATEN MAGELANG DALAM PERSPEKTIF PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA

Rani Pajrin¹, RR Yunita Puspadari², Abdul Azis³

^{1,2,3}) Universitas Tidar, MAGELANG
Korespondensi : ranipajrin@untidar.ac.id

ABSTRAK

Isu mengenai perlindungan hukum bagi budaya, pengetahuan tradisional perlu menjadi perhatian bagi seluruh pihak, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dimana adanya upaya pemajuan, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan kebudayaan perlu dilakukan pada seluruh aspek kebudayaan. Hak cipta sifatnya individu sedangkan pengetahuan tradisional (kebudayaan) sifatnya komunal kepemilikan secara bersama. Peran pemerintah daerah dalam upaya perlindungan hukum bagi karya-karya yang bersifat tradisional khususnya seni patung di wilayah Kabupaten Magelang cukup sentral. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah *socio legal research* dimana menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Magelang yaitu melakukan inventarisasi benda-benda cagar budaya yang berada dalam wilayah Kabupaten Magelang. Benda-benda cagar budaya tersebut tentu memiliki potensi hak kekayaan intelektual. Belum optimalnya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang baik bagi para pekerja seni maupun karya-karya yang dibuat (benda cagar budaya) dalam konteks pemajuan budaya maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara teknis upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, pelestarian, pengamanan serta penyelamatan benda-benda karya tradisional yang memiliki prospek hak kekayaan intelektual.

Kata kunci: Perlindungan, Seni Patung, Hak Cipta, Pengetahuan Tradisional

ABSTRACT

The issue of legal protection for culture, traditional knowledge needs to be a concern for all parties, both from society and government. Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture in which efforts to promote, protect, develop, utilize and foster culture need to be carried out in all aspects of culture. Copyright is an individual nature, while traditional knowledge (culture) is communal in nature and is shared ownership. The role of local government in legal protection efforts for works of a traditional nature, especially sculpture in the Magelang regency, is quite central. The research method used by the author is socio legal research where law is a social phenomenon. Legal protection carried out by the Magelang regency government is to conduct an inventory of cultural heritage objects in the Magelang Regency area. These cultural heritage objects certainly have potential intellectual property rights. Not yet optimal legal protection carried out by the Regional Government of Magelang Regency, both for art workers and works made (cultural heritage objects) in the context of cultural advancement, it is necessary to have Regional Regulations that technically regulate protection, development, empowerment, preservation, security as well as salvaging traditional works of art that have the prospect of intellectual property rights.

Keywords: Protection, Sculpture, Copyright, Traditional Knowledge

PENDAHULUAN

Isu mengenai perlindungan hukum bagi budaya, pengetahuan tradisional perlu menjadi perhatian bagi berbagai pihak yang terkait dimana beberapa seni tradisional di Indonesia, sejak tahun 2007-2012 sebanyak tujuh kali Malaysia mengklaim budaya Indonesia warisan budaya miliknya. Misalnya, pada bulan November 2007 Reog Ponorogo diklaim kesenian mereka, Desember 2008 Lagu Rasa Sayange diklaim sebagai lagu daerahnya, Januari 2009 Batik, Beras Adan Asli Nunukan juga diklaim Malaysia dengan merk Bario Rice. Kemudian yang terbaru mereka mencatat Tari Tor-tor dan Gondang Sambilan dicatat sebagai budaya mereka. (Kompas, 2012)

Pada era globalisasi ini dunia seakan-akan tidak ada batasannya..Terdapat aspek positif dan negatif tentang besarnya kekuatan arus informasi yang membawa perubahan bagi kehidupan manusia. (Koran Jakarta, 2019) Jika dikaitkan dengan globalisasi maka globalisasi terformalisasi setelah ditanda-tanganinya pembentukan organisasi perdagangan dunia oleh negara-negara di dunia.(Adolf, 1998):94) Kondisi ini tentu menjadikan tantangan bagi negara-negara yang memiliki potensi pengetahuan tradisional. Indonesia termasuk negara yang sangat kaya. Maka dari itu, Indonesia harus melindungi seluruh kebudayaan dan potensi pengetahuan tradisional yang merupakan hasil karya masyarakat sejak lama.

Undang - Undang Pemajuan Kebudayaan dimana adanya upaya pemajuan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan serta pembinaan kebudayaan perlu dilakukan pada seluruh aspek kebudayaan. Salah satu bentuk kebudayaan yang masih hidup dalam kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang adalah Seni Patung. Seni Patung di Kabupaten Magelang telah terkenal sejak zaman dahulu, hingga sekarang tradisi memahat patung turun temurun hingga sekarang. Salah satu faktor yang mendukung dan menjadi daya tarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara tentu keberadaan Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang. (Tribunnews, 2019) Disisi lain permintaan seni patung tersebut tersebut selain lokal juga diekspor ke berbagai benua diantaranya diekspor Amerika, Asia, Eropa dan diberbagai negara lainnya. (Antara, 2016)

Aspek perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain: inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan maupun publikasi sesuai dengan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Perlindungan hukum dalam perspektif Hukum Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta perlu adanya perhatian dimana konteks perlindungan Hak Cipta dengan pengetahuan tradisional memiliki perbedaan dalam hal kepemilikan. Hak cipta sifatnya individu sedangkan pengetahuan tradisional (kebudayaan) sifatnya komunal kepemilikan secara bersama atau dalam konteks benda cagar budaya dimiliki oleh negara. Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dirasa sangat penting, karena Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kekayaan melimpah mengenai pengetahuan tradisioal.(Septarina, 2016) Sedangkan, konsep hukum kekayaan intelektual pada dasarnya, meliputi hak milik hasil pemikiran (*intellectual*), melekat pada pemilikinya, bersifat tetap dan eksklusif; hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik (bersifat sementara), misal: hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menggunakan produk tertentu, atau hak menghasilkan produk tertentu.(Pajrin, 2019)

Pemerintah daerah memiliki peran bagi karya-karya yang bersifat tradisional khususnya seni patung di wilayah Kabupaten Magelang cukup sentral. Maka dari itu, penelitian ini mendeskripsikan sejauh mana Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang didalam Melindungi Hak Cipta Seni Patung serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi didalam memajukan kebudayaan dan melindungi pengetahuan tradisional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah *socio legal research* dimana menempatkan hukum sebagai gejala sosial.(Suratman, 2013): 88 Metode ini melihat sejauh mana efektifitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dalam rangka melindungi hak cipta seni patung dalam perspektif pengetahuan tradisional. Masri Singarimbun dalam Suratman, menjelaskan tentang tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari merumuskan masalah penelitian dan menemukan tujuan survey, merumuskan konsep dan hipotesis serta menggali kepustakaan, pengambilan sampel, pembuatan kuesioner, pekerjaan lapangan dan memilih pewawancara, mengedit dan mengkode serta analisa dan pelaporan.(Suratman, 2013):93

DISKUSI

Peran Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Melindungi Karya Seni Patung.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinah Daerah mengatur mengenai wewenang kepala daerah, dimana tertuang dalam pasal 65 ayat (2) huruf e dimana menjelaskan tentang melaksanakan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang didalam melakukan upaya perlindungan bagi karya-karya tradisional khususnya benda cagar budaya. Selain melakukan upaya perlindungan Pemerintah Daerah juga melakukan upaya dan pemanfaatan benda cagar budaya. Termasuk dalam konteks pemajuan budaya bahwa pemerintah daerah memiliki tugas didalam perlindungan yaitu melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Kabupaten magelang merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak terdapat peninggalan BCB (Benda Cagar Budaya) seain candi Borobudur, Mendut, Pawon, Ngawen dengan jumlah situs sebanyak 51 situs yang berada di beberapa dusun wilayah tang tersebar di Kabupaten Magelang.(Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, 2010b): 7 Selain itu, Benda Cagar Budaya tersebar didalam 13 Kecamatan yang tersebar diberbagai desa. Adapun data benda cagar budaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Kecamatan	Jumlah
1	Salam	122
2	Ngluwar	1
3	Dukun	12
4	Sawangan	35
5	Muntilan	2
6	Mungkid	1
7	Borobudur	47
8	Salaman	2
9	Mertoyudan	4
10	Bandongan	25
11	Windusari	43
12	Secang	65
13	Grabag	3

Sumber: Data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang.

Data yang ada pada tahun 2010 di Kabupaten Magelang terdapat 458 benda cagar budaya 99,9 % terdiri dari bahan andesit (batu candi) 0,1% Kayu, perunggu dan kulit. (Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, 2010a) :185

Prinsip perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata

lain perlindungan hukum. (Rahardjo, 2000) :53. Dari hasil wawancara secara mendalam di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang penulis menukan dua konsep perlindungan karya-karya yang sifatnya tradisional. Data yang telah diinventarisir oleh Pemerintah Daerah kabupaten Magelang ialah benda-benda cagar budaya yang tersebar diberbagai desa diwilayah kabupaten magelang. Benda-benda cagar budaya tersebut sebagian besar masih berada pada tempat lokasi awal ditemukanya. Meski demikian, terdapat beberapa benda cagar budaya yang sudah dipindahkan ke desa, Balai Pelestarian Cagar Budaya ataupun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapaten Magelang.

Kepemilikan dari Benda Cagar Budaya diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya. Benda Cagar Budaya, dapat disimpan dalam museum dimana kepemilikannya dapat dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun indiviidu. Kemudian Pemerintah Daerah berperan aktif didalam melakukan pencatatan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Keberadaan Benda Cagar Budaya tentu memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan. Selain itu dalam konteks penyelamatan benda cagar budaya perlu dilakukan upaya agar terhindar dari pencurian, pelapukan atau kerusakan baru. Benda cagar budaya tersebut dipelihara oleh Juru Pelihara yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Seluruh Benda Cagar Budaya tersebut belum didaftarkan di Dirjen HKI. Dalam hal melindungi semua karya tradisional baik benda-benda cagar budaya maupun pengetahuan tradisional, Pemerintah Kabupaten belum memiliki Peraturan Daerah didalam upaya perlindungan dari benda cagar budaya ataupun pengetahuan tradisional lainnya dari perspektif perlindungan hukum hak kekayaan intelektual.

Sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan ijin kepada perorangan dalam hal pemanfaatan benda cagar budaya. Apabila pemanfaatan yang dilakukan oleh pemilik atau yang menguasai Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya perlindungan hukum secara represif dimana Pemerintah daerah melakukan penghentian ijin yang diberikan.

Pegertian HKI secara konvensional merupakan satu bentuk olah pikir manusia yang kemudian diterjemahkan ke dalam sebuah ciptaan atau temuan. Hal yang paling mendasar bagi perlindungan hak kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan atau menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah untuk mengontrol apa-apa yang diciptakannya (Margono, 2010): 14) Hak yang kemudian dimiliki bukan hanya bendanya melainkan nilai atau value dari keberadaan benda tersebut. Inilah yang kemudian disebut dengan hak eksklusif bagi paran inventor atau penemu.

Ekspresi budaya di Indonesia menggunakan rezim hak cipta didala melindungi karya karyanya. Dalam ilmu hukum hak cipta menjadi sebuah kajian khususnya pada hak kekayaan intelektual. Hak ini melekat bagi para pencipta atau inventor. Hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. (Tim Lindsey, 2011):96) Dalam konteks perlindungan seni patung di Kabupaten Magelang pemerintah daerah menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Keudayaan. Hal ini tentu belum sesuai dengan rezim Hak Kekayaan Intelektual yaitu sampai pada ranah kepemilikan suatu karya seni. Hal ini nampak dari upaya perlindunganya yang masih dalam tahapan inventarisasi karya-karya tradisional tersebut. Dalam konteks perlindungan secara preventif melalui peraturan daerah belum adanya peraturan daerah yang secara spesifik memberikan perlindungan hukum.


Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya.

Indonesia telah memiliki beberapa undang-undang yang mengatur tentang kebudayaan. Urgensi dari undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya ini adalah negara berkeinginan didalam memajukan kebudayaan nasional ditengah peradaban dunia serta menjadikan kebudayaan tersebut sebagai investasi masa depan dalam hal membangun peradaban bangsa dalam mewujudkan tujuan nasional didalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan nasional tersebut tertuang dalam alenia keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Keberagaman kebudayaan ini tentu merupakan identitas bangsa ditengah-tengah dinamika perubahan dunia yang begitu cepat. Maka, undang-undang ini ada memiliki fungsi didalam melakukan strategi pemajuan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan ini diharapkan dapat meningkatkan masyarakat yang berkebudayaan.

Dalam hal pemajuan kebudayaan baik pemerintah pusat maupun daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan. (Pasal 7 UU 5 tahun 2017). Maka, Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada : (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten atau Kota, (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah di tingkat Provinsi, (3) Strategi Kebudayaan; dan (4) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen tersebut perlu dilakukan secara berjenjang dan terencana. Dimana, dari pedoman tersebut saling berkaitan dan terintegrasi. Pertama tentu melakukan upaya inventarisasi pokok-pokok pikiran pada tingkat kabupaten, kedua menginventarisasi pokok-pokok di tingkat provinsi, baru penyusunan strategi kebudayaan dan terakhir penyusunan strategi induk pemajuan kebudayaan. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Hasil analisis penulis

Pertama dimulai dalam penyusunan pedoman pokok-pokok pikiran kebudayaan pada tingkat kabupaten. Dari pokok pikiran pada tingkat kabupaten digunakan dalam menyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan pada tingkat provinsi. Selanjutnya dari pokok-pokok pikiran ditingkat provinsi kemudian menyusun rencana strategi kebudayaan. Terakhir disusunlah rencana induk pemajuan kebudayaan. Seluruh kegiatan tersebut haruslah berjenjang sehingga adanya sebuah rencana induk pemajuan kebudayaan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Magelang telah memiliki data-data hasil inventarisasi benda cagar budaya. Kemudian, Pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Magelang menyusun buku dengan judul Inventarisasi Candi, Situs, Struktur, Bangunan Kolonial dan Monumen Kabupaten Magelang (tahap satu). Tentu hasil inventarisasi tersebut dapat memberikan gambaran tentang benda-benda cagar budaya, benda-

benda bersejarah yang memiliki nilai penting dan merupakan peradaban masyarakat kabupaten magelang.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas: Menjamin dan memberikan kebebasan berekspresi; memberikan perlindungan dan jainan atas ekspresi budaya; melaksanakan pemajuan kebudayaan; memelihara kebinekaan; mengelola informasi di bidang Kebudayaan; menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; menyediakan sumber pendanaan untu pemajuan kebudayaan; membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Dari penjelasan tersebut Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan inventarisasi dan pendokumentasian setiap adanya pemajuan kebudayaan baik dari segi pelaku melalui sanggar-sanggar kebudayaan maupun objek kebudayaanya. Problematika Hak Kekayaan Intelektual dengan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya masih terlihat dalam peneitian ini diamana dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan belum adanya Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya yang didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Proses perlindungan masih dalam tahapan inventarisasi dan pemberdayaan belum sampai tataran pencatatan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini terjadi karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara teknis tentang hal tersebut.

Praktik yang terjadi didalam komersialisasi karya-karya tradisional di wilayah Kabupaten Magelang, jika adanya dupikasi sebuah karya yang masuk kedalam benda cagar budaya maka pengrajin melakukan pengurusan izin terhadap karya yang dibuat ke-bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Magelang. Pengurusan izin memberikan perlindungan agar benda cagar budaya masih terjaga orisinalitasnya (aslinya). Namun saat ini, beberapa tahun teakhir tidak ada yang melakukan perizinan. Kondisi ini tentu perlu mendapatkan perhatian, apakah memang tidak ada produksi ataupun sudah tidak mengurus izin. Dari analisis yang penulis temukan hal ini terjadi kaena memang tidak adanya peraturan daerah yang mengharuskan adanya izin, untuk itu kedepan tentu perlu adanya peraturan daerah yang mengatur eksplisit atas duplikasi komersialisasi karya tradisional.

SIMPULAN

Dari kajian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melindungi seni patug dalam perspektif pengetahuan tradisional. Pertama, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan inventarisasi benda-benda cagar budaya yang berada dalam wilayah kabupaten magelang. Benda-benda Cagar Budaya tersebut tentu memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka sebagai pengemban kepemilikan hak cipta tersebut adalah pemerintah maka seyogianya Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mendaftarkan karya-karya yang sifatnya tradisional ke Dirjen HKI.

Kedua, belum optimalnya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang baik bagi para pekerja seni maupun karya-karya yang dibuat (Benda Cagar Budaya) dalam konteks pemajuan budaya maka perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur secara teknis upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, pelestarian, pengamanan serta penyelamatan benda-benda karya tradisonal yang memiliki prospek hak kekayaan intelektual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Tidar atas kepercayaannya didalam memberikan pembiayaan penelitian melalui DIPA Universitas Tidar 2020. Kemudian kami sampaikan kepada Pemerintah kabupaten Magelang atas peran aktif dan kerjasamanya dari pihak Pemerintah Kabupaten Magelang khususnya Bagian Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (1998). *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Antara. (2016). *EKSPOR KERAJINAN PATUNG BATU MUNTILAN*.
<https://www.antarafoto.com/mudik/v1473924301/ekspor-kerajinan-patung-batu-muntilan>
- Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang. (2010a). *Pendataan Bend Cagar Budaya Kabupaten Magelang* (p. 185).
- Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang. (2010b). *Pendataan Benda Cagar Budaya Kabupaten Magelang Tahun 2010* (p. 7).
- Kompas. (2012). Dalam 5 Tahun, Malaysia 7 Kali Klaim Budaya Indonesia. In
<https://edukasi.kompas.com/read/2012/06/19/1747119/Dalam.5.Tahun.Malaysia.7.Kali.Klaim.Budaya.Indonesia>.
- Koran Jakarta. (2019). Dunia Tanpa Sekat di Era Teknologi. In http://www.koran-jakarta.com/dunia-tanpa-sekat-di-era-teknologi_16022019/. http://www.koran-jakarta.com/dunia-tanpa-sekat-di-era-teknologi_16022019/
- Margono, S. (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Pajrin, R. (2019). Rani Pajrin: Prinsip Small Claim Court (SCC) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Fokus Kajian Hak Merek dan Hak Cipta) PRINSIP SMALL CLAIM COURT (SCC) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA (Fokus . *Jurnal Widya Pranata Hukum*, 1(2), 164. file:///C:/Users/USER/Downloads/47-165-1-PB (1).pdf
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Abadi.
- Septarina, M. (2016). *PERLINDUNGAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM KONSEP HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL*. VIII(2), 47.
<https://media.neliti.com/media/publications/225111-perlindungan-hukum-pengetahuan-tradision-df5a61e5.pdf>
- Suratman. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta Bandung.
- Tim Lindsey, dkk. (2011). *Hak Kekayaan Itelektual Suatu Pengantar*. PT Alumni.
- Tribunnews. (2019). *Kerajinan Pahat Batu di Muntilan, Tradisi Turun-menurun yang jadi Daya Tarik Wisatawan* Artikel ini telah tayang di [Tribuntravel.com](http://tribuntravel.com) dengan judul *Kerajinan Pahat Batu di Muntilan, Tradisi Turun-menurun yang jadi Daya Tarik Wisatawan*, <https://travel.tribunn>. <https://travel.tribunnews.com/2019/07/10/kerajinan-pahat-batu-di-muntilan-tradisi-turun-menurun-yang-jadi-daya-tarik-wisatawan>